



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	17 Maret 2021
TANGGAL REVISI	3 Januari 2022
TANGGAL EFEKTIF	3 Januari 2022
DISAHKAN OLEH :	 dr. JUSI FEBRANTO, MPH NIP. 19700219 00212 1 004
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
PENGERTIAN	Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan
TUJUAN	Memberikan kewenangan untuk menjalankan praktik
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1. SOP Penetapan Target Kinerja 2. SOP Penyusunan RKA 3. SOP Penetapan DPA
PERINGATAN : SIP dapat dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dalam hal atas rekomendasi, STR dicabut, tempat praktek tidak sesuai lagi SIP nya.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual
PENGAWAS INTERNAL : Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang (struktural)	BIAYA/ TARIF : GRATIS
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 5 Hari Sejak adanya disposisi	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN & MASUKAN
Sesuai masa berlaku Surat Tanda Register dokter/dokter gigi	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima, akan ditangani oleh seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

DIAGRAM ALIR SIP DOKTER

